



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jl. Trunojoyo No 141, Kota Sumenep, Sumenep, Jawa Timur 69417
Telp. (0328) 662 203 – 662 128

Email : bakesbangpol@sumenepkab.go.id Website : <http://bakesbangpol.sumenepkab.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SUMENEP
NOMOR : 188/203/KEP/205.1/2024**

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SUMENEP**

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SUMENEP,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sumenep;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumenep Tahun 2024 yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumenep.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 01);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 3);
7. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 42 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumenep.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SUMENEP.**
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumenep sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama digunakan sebagai dasar untuk menyusun Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Perjanjian Kinerja (PK), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Tahun 2021-2026.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan dalam merencanakan program, kegiatan dan indikator kinerja untuk pencapaian kinerja di lingkungan BAKESBANGPOL Kabupaten Sumenep.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumenep

Pada tanggal : 20 Mei 2024

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KABUPATEN SUMENEP**



Drs. Achmad Dzulkarnain, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19721123 199201 1 001

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumenep

Nomor : 188/ /KEP/435.205/2024

Tanggal : 20 Mei 2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2024 BAKESBANGPOL KABUPATEN SUMENEP

Tugas

- Membantu Bupati melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang kesatuan bangsa dan politik.
 - a. perumusan, perencanaan, pelaksanaan kebijakan teknis operasional dan strategis pembangunan kesatuan bangsa dan politik;
 - b. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Fungsi

- c. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - d. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya serta penanganan konflik sosial guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
 - e. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Tujuan : Mewujudkan Nilai-Nilai Gotong Dalam Kehidupan Bermasyarakat

IK 1.1 : Indeks Gotong Royong

Deskripsi

- Dalam Meningkatkan Indeks Kesalehan Sosial salah satu indikator yang mendukung adalah indeks gotong royong. Gotng royong memiliki pengertian sebagai bentuk partisipasi aktif setiap individu untuk ikut terlibat dalam memberi nilai tambah atau positif kepada setiap objek, permasalahan atau kebutuhan orang banyak disekelilingnya

Sumber Data

- Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sumenep

Cara Menghitung	:	$\text{Indeks NSoS} = \frac{Nko + Nto}{2}$
Unit Bertanggungjawab	:	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Unit Penanggungjawab Data hasil Penilaian/ Perhitungan	:	Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sumenep

	Sasaran 1.1.1	: Meningkatkan Kondusifitas Konflik
	IKU 1.1.1.1	: Persentase Penurunan Konflik
	Deskripsi	Konflik adalah perjuangan yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan, otoritas, dan lain sebagainya, dimana tujuan dari mereka bertikai itu tidak hanya untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk menundukkan saingannya dengan kekerasan atau ancaman. Indikator Persentase Penurunan Konflik diukur berdasarkan jumlah kejadian konflik pada tahun berjalan dikurangi dengan jumlah kejadian konflik pada tahun sebelumnya dibagi jumlah kejadian konflik tahun berjalan dikali 100 persen.
	Sumber Data	: Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sumenep
	Cara Menghitung	$\frac{\text{Jumlah Konflik Sosial Tahun (n)} - \text{Jumlah Konflik Sosial Tahun (n-1)}}{\text{Jumlah Konflik Sosial Tahun (n)}} \times 100$
	Penanggungjawab Kinerja	: Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
	Penanggungjawab Data hasil Penilaian/ Perhitungan	: Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik